



GUBERNUR LAMPUNG
RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 04A/KEP/DJKP3K/2014 tentang Pedoman Penyusunan Proposal Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rencana Detail Reklamasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk melakukan pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
7. Pemanfaatan secara menetap merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari pada lokasi yang sama.

8. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
15. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/merekayasa organisme.
19. Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayaan organisme untuk keperluan farmasi.
20. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
21. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
22. Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

23. Wisata Bahari adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk tujuan wisata.
24. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
25. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan
26. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat KKP3K.
27. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
28. Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi.
29. Hari adalah hari kalender.
30. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat dengan Daring adalah sistem perizinan yang berhubungan dengan internet.
31. Luar Jaringan yang selanjutnya disingkat dengan Luring adalah Sistem Perizinan yang tidak berhubungan dengan internet.
32. Pemberi Izin adalah Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala dinas yang menyelenggarakan perizinan.
33. Pemohon Izin adalah orang perseorangan atau korporasi atau koperasi yang menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin.
34. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut OPD Teknis adalah instansi yang terkait dalam proses perizinan.
35. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan.
36. Kepala Dinas adalah Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan.
37. Pantai Umum adalah bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olahraga, dan ekonomi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengajuan dan pemberian Izin Lokasi, Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk kesamaan dan keseragaman dalam proses pengajuan dan pemberian Izin Lokasi, Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. izin lokasi perairan pesisir;
- b. izin pengelolaan perairan pesisir;

- c. izin lokasi reklamasi;
- d. izin lokasi sumber material reklamasi;
- e. izin pelaksanaan reklamasi;
- f. fasilitasi izin bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional;
- g. pelaporan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Kawasan Konservasi.

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. zona pariwisata;
 - b. zona permukiman;
 - c. zona pelabuhan;
 - d. zona pertambangan;
 - e. zona perikanan tangkap;
 - f. zona perikanan budi daya;
 - g. zona industri.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang meliputi:
 - 1. Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan-Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus (KKP-TWP-KT); dan
 - 2. Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur (KKP-WK).
 - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang meliputi:
 - 1. Taman Pesisir Ngambur (KKP3K-TP-1), dan Taman Pulau Betuah (KKP3K-TP-2) di Kabupaten Pesisir Barat.
 - 2. Taman Pulau Batang-Segama (KKP3-TP-3) di Kabupaten Lampung Timur.
 - 3. Pulau Sekepel-Pulau Mengkudu (KKP3K-TP-4), Pulau Kandang Balak-Pulau Panjurit (KKP3K-TP-5), Pulau Sebesi (KKP3K-TP-6 sampai KKP3K-TP-9), serta Ketapang Sragi (KKP3K-TP-10) di Kabupaten Lampung Selatan.

4. Pulau Kubur (KKP3K-TP-11) di Kota Bandar Lampung.
5. Suak Panjang Pulau Puhawang (KKP3K-TP-12), Pulau Tegal (KKP3K-TP-13), Dusun Puhawang (KKP3K-TP-14), Dusun Suka Panjang (KKP3K-TP-15), dan Pulau Siuncal (KKP3K-TP-16) di Kabupaten Pesawaran.
6. KKP3K pada ekosistem mangrove untuk jenis taman pesisir meliputi:
 - a) Kota Karang Teluk Betung Timur (KKP3K-TPM-1) dan Gudang Agen Teluk Betung Selatan (KKP3K-TPM-2) di Kota Bandar Lampung;
 - b) Padang Cermin (KKP3K-TPM-3 sampai KKP3K-TPM-9) dan Kecamatan Punduh Pidada (KKP3K-TPM-10 sampai KKP3K-TPM-18) di Kabupaten Pesawaran;
 - c) Kecamatan Kalianda (KKP3K-TPM-19), Kecamatan Bakauheni (KKP3K-TPM-20 sampai KKP3K-TPM-25), Kecamatan Rajabasa (KKP3K-TPM-26), Kecamatan Ketapang (KKP3K-TPM-27 sampai KKP3K-TPM-33), dan Kecamatan Sragi (KKP3K-TPM-31 sampai KKP3K-TPM-32) Kabupaten di Lampung Selatan;
 - d) Kecamatan Pasir Sakti (KKP3K-TPM-34) dan Kecamatan Labuhan Meringai (KKP3K-TPM-36) di Kabupaten Lampung Timur;
 - e) Kecamatan Dente Teladas (KKP3K-TPM-37) di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan Koperasi yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan perairan di sekitar pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.

Pasal 7

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Izin Lokasi dalam Pemanfaatan Perairan Pesisir untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk rekomendasi kesesuaian alokasi ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil oleh tim koordinasi yang menyelenggarakan penataan ruang.

Pasal 8

Izin Lokasi Perairan Pesisir tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di kawasan konservasi;
- b. alur laut;
- c. kawasan pelabuhan; dan
- d. pantai umum.

Bagian Kedua
Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 9

- (1) Luasan perairan yang diberikan untuk Izin Lokasi Perairan Pesisir pada kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi harus sesuai dengan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. pemanfaatan perairan pesisir oleh kegiatan yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Luasan perairan pesisir sesuai peruntukannya, tidak dapat diberikan izin lokasi kepada hanya 1 (satu) pemohon.
- (3) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (4) Luasan perairan pesisir pada Kawasan Konservasi yang dapat diberikan izin lokasi paling banyak 30% dari luas zona sesuai peruntukannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir

Paragraf 1

Permohonan Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dan Koperasi untuk memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, baik melalui daring maupun luring.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. fotokopi bukti diri pemohon berupa KTP atau SIM atau Paspor yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta yang bermaterai cukup.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, untuk korporasi meliputi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - c. fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

- e. komposisi kepemilikan saham;
 - f. susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - g. surat keterangan domisili usaha;
 - h. fotokopi izin prinsip penanaman modal; dan
 - i. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta yang bermaterai cukup.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, untuk Koperasi meliputi:
- a. profil Koperasi;
 - b. fotokopi akta pendirian koperasi dan perubahannya;
 - c. fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab Koperasi;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi;
 - e. fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - f. fotokopi Izin prinsip penanaman modal;
 - g. fotokopi Izin Investasi; dan
 - h. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta yang bermaterai cukup.

Pasal 12

Persyaratan Teknis Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b untuk izin yang diberikan kepada setiap orang dan Koperasi sebagai berikut:

- a. peta lokasi dengan titik koordinat geografis yang berbentuk ruang dan/atau poligon, paling sedikit 4 titik koordinat lintang dan bujur dengan skala paling sedikit 1:5000, dengan menyebutkan luasan yang dimohonkan;
- b. pernyataan tidak keberatan dari pengguna ruang laut lain yang telah ada di sekitar lokasi yang dimohonkan dengan bermaterai cukup;
- c. proposal kegiatan yang memuat: pendahuluan, latar belakang, dasar hukum dan letak geografis;
- d. deskripsi lingkungan, meliputi:
 - 1. eksisting pemanfaatan;
 - 2. ekosistem pesisir dan oseanografi;
 - 3. daya dukung dan daya tampung;
 - 4. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi; dan
- e. kondisi sarana/prasarana di sekitar lokasi. e. rencana kegiatan, meliputi:
 - 1. luasan dan letak geografis lokasi;
 - 2. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Lampung;
 - 3. gambaran teknis pemanfaatan ruang; dan
 - 4. rencana bisnis aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang analisis dan efisiensi usaha.

Pasal 13

Bentuk format permohonan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 14

- (1) Pemohon Izin menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dinas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada OPD teknis paling lambat 2 (dua) hari untuk dilakukan kajian teknis, yang meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Pasal 15

- (1) OPD Teknis menyampaikan hasil kajian teknis kepada Dinas baik secara daring maupun luring, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima
- (2) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Dinas untuk menerbitkan izin atau penangguhan atau penolakan kepada Pemohon Izin.
- (3) Paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah kajian teknis diterima dari OPD Teknis, Pemberi Izin menerbitkan izin atau menerbitkan surat penolakan atau surat penangguhan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
- (4) Pemohon dapat mengambil surat izin yang bersangkutan atau surat penangguhan/penolakan di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Keempat

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 16

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang 2 (dua) tahun.
- (3) Perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi Perairan Pesisir berakhir.
- (4) Izin lokasi dapat dicabut apabila selama 2 (dua) tahun tidak mengurus izin pengelolaan.

Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan Izin Lokasi Perairan Pesisir yang masih berlaku, yaitu apabila tidak ada penambahan luasan dan penggantian teknologi yang digunakan.

- (2) Apabila perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir dilakukan dengan penambahan luasan dan penggantian teknologi, maka permohonan perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir dilakukan sebagaimana pengurusan Izin Lokasi Perairan Pesisir baru.

Pasal 18

Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

BAB III

IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, meliputi kegiatan:
 - a. biofarmakologi laut;
 - b. bioteknologi laut;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. wisata bahari;
 - e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut.
 - f. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila telah memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir.

Bagian Kedua

Luasan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Pasal 20

- (1) Luasan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir diberikan sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Perairan Pesisir wajib mengalokasikan 30 (tiga puluh) persen dari luasan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagai area terbuka untuk kepentingan mitigasi bencana dan akses publik.

Pasal 21

- (1) Batas luasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), untuk orang perseorangan diberikan sebagai berikut:

- a. Biofarmakologi, Bioteknologi, Pemanfaatan Air Laut selain Energi dan Pengangkatan Benda Pemuatan Kapal Tenggelam, dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - c. Wisata Bahari dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar.
- (2) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk Korporasi dan Koperasi diberikan sebagai berikut:
- a. Biofarmakologi Laut, Bioteknologi Laut, dan Wisata Bahari dengan luasan paling banyak 200 (dua ratus) hektar;
 - b. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan luasan sesuai kebutuhan; dan
 - c. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam dengan luasan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Paragraf 1

Permohonan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan Koperasi untuk memperoleh Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, baik secara daring maupun luring.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. operasional.

Pasal 23

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. fotokopi bukti diri pemohon berupa KTP atau SIM atau Paspor yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c. izin lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a untuk korporasi meliputi:
 - a. fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan c. Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a untuk Koperasi meliputi:
 - a. fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi; dan c. Izin Lokasi Perairan Pesisir.

Pasal 24

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Biofarmakologi Laut, meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1:5000.
- b. Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dokumen Studi Kelayakan Teknis, paling sedikit memuat:
 1. koordinat lokasi pemanfaatan;
 2. rencana volume yang digunakan;
 3. jenis pemanfaatan biofarmakologi laut;
 4. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- d. Dokumen Studi Kelayakan Ekonomi-Finansial, paling sedikit memuat:
 1. analisa usaha; dan
 2. rencana usaha.
- e. Dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain dan tata letak infrastruktur untuk Biofarmakologi Laut.
- f. Proposal kegiatan pemanfaatan yang berisi:
 1. Pendahuluan, paling sedikit memuat:
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Tujuan dan manfaat; dan
 - 1.3. Lokasi kegiatan.
 2. Sistem Operasional Pemanfaatan, paling sedikit memuat:
 - 2.1. Keberlangsungan hidup biota laut;
 - 2.2. Sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - 2.3. Rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - 2.4. Perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - 2.5. Rencana pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut untuk Biofarmakologi Laut; dan
 - 2.6. Rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.
 3. Standar Operasional Prosedur Pengembiakan Biofarmakologi Laut.

Pasal 25

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Bioteknologi Laut meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1 : 5000.
- b. Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Dokumen Studi Kelayakan Teknis, paling sedikit memuat:
 1. koordinat lokasi pemanfaatan.
 2. rencana volume yang diambil/dipergunakan.

3. jenis pemanfaatan bioteknologi.
 4. daftar sarana dan prasarana yang digunakan.
 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- d. Dokumen Studi Kelayakan Ekonomi-Finansial, paling sedikit memuat:
1. analisa usaha; dan
 2. rencana usaha.
- e. Dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain dan tata letak infrastruktur untuk Bioteknologi Laut.
- f. Proposal kegiatan pemanfaatan yang berisi:
1. pendahuluan paling sedikit memuat:
 - 1.1. latar belakang;
 - 1.2. tujuan dan manfaat; dan
 - 1.3. lokasi kegiatan.
 2. sistem operasional pemanfaatan, paling sedikit memuat:
 - 2.1. keberlangsungan hidup biota laut;
 - 2.2. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - 2.3. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - 2.4. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - 2.5. rencana pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut untuk Bioteknologi Laut; dan
 - 2.6. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 26

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1:5000.
- b. Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dokumen studi kelayakan teknis, paling sedikit memuat:
 1. koordinat lokasi pemanfaatan.
 2. rencana volume yang diambil/dipergunakan.
 3. jenis pemanfaatan air laut.
 4. daftar sarana dan prasarana yang digunakan.
 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- d. Dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial, paling sedikit memuat:
 1. analisa usaha; dan
 2. rencana usaha.
- e. Dokumen rencana rinci (*detail engineering design*), paling sedikit memuat:
 1. desain dan tata letak.
 2. koordinat titik pengambilan air laut
 3. kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut.

- f. proposal kegiatan pemanfaatan yang berisi:
 - 1. pendahuluan, paling sedikit memuat:
 - 1.1. latar belakang;
 - 1.2. tujuan dan manfaat; dan
 - 1.3. lokasi kegiatan.
 - 2. sistem operasional pemanfaatan, paling sedikit memuat:
 - 2.1. metode pengambilan air laut dengan mempertimbang keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - 2.2. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
 - 2.3. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - 2.4. rencana aktifitas pasca berakhirnya izin pengelolaan;
 - 2.5. monitoring keberadaan ekosistem sekitarnya; dan
 - 2.6. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut.
 - 3. standar operasional prosedur pengambilan/ pemanfaatan air laut selain energi.

Pasal 27

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Wisata Bahari, meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1:5000.
- b. Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. dokumen studi kelayakan teknis, paling sedikit memuat:
 - 1. koordinat lokasi pemanfaatan.
 - 2. rencana kegiatan Wisata Bahari; dan
 - 3. daftar sarana dan prasarana yang digunakan.
- d. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- e. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial, paling sedikit memuat:
 - 1. analisa usaha; dan
 - 2. rencana usaha.
- f. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) bangunan dan instalasi di laut paling sedikit memuat:
 - 1. desain dan tata letak;
 - 2. jenis material dan rencana pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut;
 - 3. metode pengolahan limbah;
 - 4. data dan informasi profil dasar laut;
 - 5. kebutuhan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - 6. dokumen rencana pemanfaatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk wisata bahari.
- g. proposal kegiatan pemanfaatan yang memuat:
 - 1. pendahuluan paling sedikit memuat:
 - 1.1. latar belakang;

- 1.2. tujuan dan manfaat; dan
- 1.3. lokasi kegiatan.
2. sistem operasional pemanfaatan, paling sedikit memuat:
 - 2.1. keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya;
 - 2.2. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 - 2.3. mitigasi kondisi darurat atau rencana kesiapsiagaan;
 - 2.4. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - 2.5. rencana pembongkaran bangunan dan instalasi di laut untuk wisata bahari
 - 2.6. keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - 2.7. sarana pengolahan limbah; dan
 - 2.8. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 28

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1:5000;
- b. Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. dokumen studi kelayakan teknis, paling sedikit memuat:
 1. peta lokasi Benda Muatan Kapal Tenggelam dilengkapi dengan titik koordinat geografis;
 2. hasil survey, metode pengambilan, metode dokumentasi, metode pemindahan, metode penyimpanan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
 3. kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, ketidakstabilan dasar laut dan aktivitas seismik dasar laut;
 4. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, dan kawasan konservasi disekitar Benda Muatan Kapal Tenggelam;
 5. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 6. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- d. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial, yang memuat minimal berupa rencana usaha;
- e. dokumen standar operasional prosedur pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
- f. dokumen operasional pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam, paling sedikit memuat:
 1. rencana pengangkatan meliputi:
 - 1.1. pengambilan Barang Muatan Kapal Tenggelam dari bawah air;
 - 1.2. penanganan Barang Muatan Kapal Tenggelam; dan
 - 1.3. pemindahan Barang Muatan Kapal Tenggelam;
 2. rencana penyimpanan Barang Muatan Kapal Tenggelam;
 3. rencana pemanfaatan Barang Muatan Kapal Tenggelam; dan

4. uraian tugas tenaga kerja;
5. rencana rehabilitasi lingkungan.

Pasal 29

Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c untuk kegiatan Biofarmakologi Laut meliputi:

- a. keberlangsungan hidup biota laut;
- b. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
- c. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan Pesisir;
- d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
- e. rencana pembongkaran bangunan dan Instalasi di laut untuk Biofarmakologi Laut; dan
- f. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 30

Bentuk format Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Pasal 31

- (1) Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29.
- (2) Dinas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada OPD teknis paling lambat 2 (dua) hari untuk dilakukan kajian teknis, yang meliputi:
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan operasional; dan
 - c. peninjauan lapangan.
- (4) Dalam melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, OPD teknis mengikutsertakan Dinas.
- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Pasal 32

- (1) OPD Teknis menyampaikan hasil kajian teknis kepada Dinas baik secara daring maupun luring, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah kajian teknis diterima dari OPD Teknis, Pemberi Izin menerbitkan izin atau menerbitkan surat penolakan atau surat penangguhan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

- (3) Pemohon dapat mengambil surat izin yang bersangkutan atau surat penangguhan/penolakan di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Keempat

Masa berlaku dan Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Pasal 33

- (1) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 2 tahun.
- (3) Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan Pesisir berakhir.
- (4) Dalam hal masa berlaku Izin Lokasi Perairan Pesisir tidak sama dengan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, Pemohon Izin tetap mengajukan perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir sesuai ketentuan perpanjangan izin.
- (5) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Produksi Garam paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Biofarmakologi Laut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Bioteknologi Laut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Wisata Bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - f. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Pengangkatan BMKT paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 34

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir yang masih berlaku, yaitu apabila tidak ada penambahan luasan dan penggantian teknologi yang digunakan.
- (2) Apabila perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dilakukan dengan penambahan luasan dan penggantian teknologi, maka permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dilakukan pengurusan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir baru.

Pasal 35

Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pemberi Izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

BAB IV

FASILITASI IZIN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang perairan dan sumberdaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Pasal 37

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan sebagai berikut:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan kegiatan:
 1. alat tangkap statis;
 2. budidaya perairan menetap; dan
 3. wisata bahari.
 - b. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan kegiatan wisata bahari.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.

Pasal 38

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat diberikan melalui:
 - a. program Pemerintah Daerah; atau
 - b. berdasarkan permohonan.
- (2) Gubernur memprogramkan pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas menerbitkan izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Gubernur melalui Kepala Dinas wajib memberikan informasi yang cukup kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional terkait pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (5) Gubernur melalui Kepala Dinas dapat menyediakan lokasi pemrosesan izin untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional di kelurahan/desa setempat.

- (6) Penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional tidak dikenakan pungutan.

Pasal 39

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional dapat diberikan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelompok usaha masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan izin yang disampaikan Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.

Pasal 40

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. fotokopi bukti diri pemohon berupa KTP yang masih berlaku;
- b. fotokopi kartu keluarga; dan
- c. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta dengan bermaterai cukup

Pasal 41

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. surat keterangan lurah/kepala desa yang menunjukkan letak lokasi, luasan dan jenis kegiatan yang dimohonkan; dan
- b. rencana kegiatan yang memuat metode/cara melakukan kegiatan, sarana dan prasarana yang digunakan dalam waktu operasional.

Pasal 42

Bentuk format Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

- (1) Lurah/kepala desa setempat wajib melakukan identifikasi kelompok yang akan mengajukan permohonan fasilitasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (2) Hasil identifikasi terhadap kelompok yang akan diberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir diketahui oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota, Gubernur menetapkan keputusan mengenai pemberian izin untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang diusulkan.

BAB V
REKLAMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (2) Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Perencanaan Reklamasi;
- (3) Perencanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. Penyusunan rencana induk;
 - c. Studi kelayakan; dan
 - d. Penyusunan rancangan detail.

Pasal 45

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a meliputi penentuan:
 - a. lokasi reklamasi; dan
 - b. lokasi sumber material reklamasi.
- (2) Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi;
- (3) Aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam dokumen proposal reklamasi;
- (4) Proposal Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat izin lokasi reklamasi dan izin lokasi sumber material reklamasi, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 46

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan luas masing-masing paling banyak 25 (dua puluh lima) hektar dapat diberikan kepada perseorangan;
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan luas masing-masing paling banyak 100 (seratus) hektar dapat diberikan kepada korporasi dan koperasi;
- (3) Izin Lokasi untuk kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah dan proyek strategis nasional diberikan luasan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Reklamasi dilakukan sesuai dengan Perencanaan Reklamasi.
- (2) Permohonan Izin pelaksanaan reklamasi wajib dilengkapi dengan:
 - a. Izin Lokasi Reklamasi;
 - b. Izin Lokasi Sumber Material Reklamasi;
 - c. Dokumen Rencana Induk Reklamasi;

- d. Izin lingkungan;
 - e. Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi;
 - f. Dokumen Rancangan Detail Reklamasi;
 - g. Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan
 - h. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.
- (3) Bentuk format dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi.

Pasal 48

- (1) Untuk keperluan verifikasi dokumen perencanaan reklamasi, Dinas membentuk Tim Teknis Reklamasi.
- (2) Tim Teknis Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari OPD teknis dengan di ketuai oleh Kepala Dinas.

Pasal 49

- (1) Dalam hal reklamasi sudah selesai, lahan reklamasi dikuasai pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib memiliki dokumen hak penguasaan lahan paling lama 1 (satu) tahun setelah reklamasi dianggap selesai.
- (3) Pihak yang melaksanakan reklamasi berhak mendapat konsesi pemanfaatan lahan reklamasi dari pemerintah daerah dengan memperhitungkan biaya pelaksanaan reklamasi.
- (4) Batas waktu konsesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 50

Dalam hal tata cara dan syarat pemberian izin lokasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan konsesi lahan reklamasi yang belum di atur dalam Peraturan Gubernur ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan untuk Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi kegiatan.
- (3) Laporan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keberlangsungan kegiatan;

- b. hasil monitoring lingkungan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan sesuai jenis kegiatan; dan
 - d. bukti kepatuhan pembayaran pajak.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan dan laporan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Perairan Pesisir.

Pasal 52

- (1) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional wajib menyampaikan laporan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir kepada Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Laporan dan registrasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari Lurah/kepala desa yang diketahui oleh Camat setempat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat melalui OPD Teknis.

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir melalui OPD teknis.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, izin pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perpanjangan izin memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Mei 2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR...21..

**A. FORMAT PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI
PERAIRAN PESISIR UNTUK ORANG PERSEORANGAN / KORPORASI /
KOPERASI**

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

....., 20...

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Lampung
Lampiran : berkas Melalui Lembaga OSS
Hal : Permohonan Pemenuhan
Komitmen Izin Lokasi Perairan
Pesisir

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan / Korporasi / Koperasi. *)
NIB :

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan
Pesisir sebagai berikut:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan :
Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :
Layer/Kedalaman : Mdpl
Luas : Hektar
Untuk Kegiatan :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen
sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,
Materai
Rp. 6.000,-
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

PAKTA INTEGRITAS

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan / Korporasi / Koperasi. *)
NIB :

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan Pesisir ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima apabila ada terhadap konsekuensi penuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami Yang Menyatakan,
Materai
Rp. 6.000,-
(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

**C. FORMAT KERANGKA PROPOSAL IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR
UNTUK ORANG PERSEORANGAN / KORPORASI / KOPERASI**

PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

***) Catatan:**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi; dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Lokasi Administrasi dan Posisi Geografis
4. Luasan dan Koordinat Geografis Lokasi Dengan Sistem Koordinat Lintang (*Latitude*) dan Bujur (*Longitude*) pada Lembar Peta
5. Layer/Kedalaman yang Akan Dimanfaatkan
6. Peta Lokasi dan Denah/Sketsa yang Menggambarkan Rencana Tapak/*Site Plan* yang Dimohonkan
7. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya yang Mendeskripsikan:
 - a. kondisi ekosistem pesisir;
 - b. hidro-oseanografi berupa batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang;
 - c. pemanfaatan ruang; dan
 - d. sosial ekonomi masyarakat.
8. Rencana Investasi Usaha
9. Lampiran

PENJELASAN KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR

- I. Pakta Integritas
Berisi pernyataan bahwa semua data/informasi yang disampaikan oleh pemohon dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan adalah benar dan/atau sah.
- II. Latar Belakang
Berisi latar belakang kegiatan dan potensi lokasi yang dimohonkan.
- III. Maksud dan Tujuan
Proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan permohonan dalam rangka memperoleh pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan dari Menteri Kelautan dan Perikanan bagi pelaku usaha yang akan menggunakan perairan pesisir secara menetap, serta dengan tujuan agar Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif untuk menjadi dasar penerbitan Izin Usaha.
- IV. Lokasi Administrasi dan Posisi Geografis
 1. Provinsi :
 2. Kabupaten/Kota :
 3. Kecamatan :
 4. Desa/Kelurahan :
 5. Nama Geografis Perairan/Laut :
- V. Luasan dan Koordinat Geografis Lokasi Dengan Sistem Koordinat Lintang (Latitude) dan Bujur (Longitude) pada Lembar Peta
 1. Koordinat lokasi:
 - a. Poligon : LU/LS BT/BB
..... LU/LS BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)
 - b. Garis : LU/LS BT/BB
..... LU/LS BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)
 2. Luasan : Hektar
- VI. Peta Lokasi dan Denah/Sketsa yang Menggambarkan Rencana Tapak/*Site Plan* yang Dimohonkan
Berupa hasil plotting batas-batas polygon dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1: 50.000 dan Rencana Tapak/*Site Plan* dalam bentuk gambar dengan minimal skala 1: 25.000.
- VII. Layer/Kedalaman yang Akan Dimanfaatkan
Berisikan informasi kedalaman kolom air yang akan dimanfaatkan yang dituliskan dalam rentang s.d. meter di bawah permukaan laut (mdpl)
- VIII. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya yang Mendeskripsikan
 1. Ekosistem Sekitar:
 - a. Mangrove
 - 1) Jenis: *Avecinea/Rhizopora/Bruguiera*/dll.

- 2) Persentase Penutupan Mangrove: Sangat Padat (≥ 75)/Sedang (≥ 50 - < 75)/Jarang (< 50)
- 3) Luasan (Ha)
- b. Lamun
 - 1) Jenis: *Cymodocea rotundata*/ *Enhalus acoroides*/ *Halodule pinifolia*/ *Thalassodendron ciliatum*/ *Halophila ovalis*/ *Halophila decipiens*/ *Cymodocea serulata*/ *Thalassia hemprichii*/ *Halodule uninervis*/ *Syringodium isoetifolium*/ *Halophila minor*/ *Halophila spinulosa*.
 - 2) Persentase Penutupan Padang Lamun: Kaya/Sehat (≥ 60)/Kurang Kaya/Kurang Sehat (30-59,9)/Miskin ($\leq 29,9$).
 - 3) Luasan: Ha
- c. Terumbu karang
 - 1) Jenis Terumbu Karang:
 - 2) Persentase Tutupan Karang Hidup: Buruk (0-24,9); Sedang (25-49,9); Baik (50-74,9); Baik Sekali (≥ 75).
 - 3) Luasan (Ha)
2. Hidro-oseanografi
 - a. Arus: (m/s)
 - b. Gelombang: (m)
 - c. Pasang Surut: (m)
 - d. Batimetri: (m)
3. Profil Dasar Laut disertai gambar
4. Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Perairan Eksisting:
5. Sosial Ekonomi Masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar).

IX. Rencana Investasi Usaha

Paling sedikit menyajikan informasi:

1. Jenis kegiatan dan skala usaha
2. Posisi investasi/kegiatan usaha dalam mata rantai kegiatan produksi-prosesing-pemasaran
3. Perkiraan break even point dan rencana jangka waktu investasi
4. Prasarana dan sarana
5. Penggunaan tenaga kerja dan/atau teknologi:
 - a. Jumlah tenaga kerja: Orang
 - b. Teknologi yang digunakan:

Untuk rencana investasi usaha jangka panjang perlu disajikan dalam kerangka rencana jangka pendek (2 – 3 tahun), jangka menengah (tahun ke 4 – 10), dan jangka panjang (tahun ke 10 dst).

X. LAMPIRAN

Dapat berupa:

1. Data dan Informasi
2. Gambar / Peta / Photo
3. Tabel.

**D. FORMAT PERMOHONAN IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR UNTUK
PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH**

KOP SURAT PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

....., 20...

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Lampung
Lampiran : berkas di-
Hal : Permohonan Pemberian Izin
Lokasi Perairan Pesisir

Bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Kantor :
Alamat :
No. KTP :
No. NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah *)

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagai berikut:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan :
Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :
Layer/Kedalaman : Mdpl
Luas : Hektar
Untuk Kegiatan :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan sebagaimana diperlukan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Pemohon,
Materai
Rp. 6.000,-
(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap)

*) Coret/pilih sesuai permohonan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIARDO

A. IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR PRODUKSI GARAM UNTUK ORANG PERSEORANGAN / KORPORASI / KOPERASI

1. Format Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk Produksi Garam

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

....., 20...

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Lampung
Lampiran : berkas Melalui Lembaga OSS
Hal : Permohonan Pemenuhan
Komitmen Izin Pengelolaan
Perairan Untuk Produksi Garam

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

.....
NIB :

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Produksi Garam sebagai berikut:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan :
Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :
Layer/Kedalaman : Mdpl
Luas : Hektar
Untuk Kegiatan :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai
Rp. 6.000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

2. Format Pakta Integritas Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk Produksi Garam

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

PAKTA INTEGRITAS

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi. *)

.....
NIB :

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Produksi Garam ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima apabila ada terhadap konsekuensi penuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan,
Materai
Rp. 6.000,-
(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

3. Format Kerangka Proposal Izin Pegelolaan Perairan Pesisir Untuk Produksi Garam

PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR
PRODUKSI GARAM

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

***) Catatan:**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi; dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL
IZIN PEGELOLAAN PERAIRAN PESISIR UNTUK PRODUKSI GARAM

HALAMAN SAMPUL

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KERANGKA DOKUMEN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN

A. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Produksi Garam

1. Letak Geografis dan Administrasi

a. koordinat pengambilan air laut:lu/lb.....bt;

b. koordinat polygon lahan produksi garam:lu/lb.....bt; dan

c. letak administrasi lahan produksi garam:.....

Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi untuk lahan produksi garam.

2. Kondisi Topografi Tambak Garam

a. tipologi tanah (interval kontur 5 meter);

b. kedalaman muka air tanah;

c. ketebalan lapisan material tambahan pada permukaan tanah asal;
dan

d. jenis material tambahan pada lapisan permukaan tanah asal.

3. Kondisi Hidroklimatologi

a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;

b. tingkat penguapan;

c. *wind rose* dan *wave rose*;

d. kecepatan dan arah angin;

e. kecepatan dan arah gelombang;

f. curah hujan, temperatur; dan

g. pasang Surut.

4. Kondisi Sarana Prasarana (jumlah dan/atau luasan)

a. gudang;

b. kincir angin;

c. geoisolator;

d. jembatan;

e. jalan produksi;

f. pompa air;

g. pintu tambak; dan

h. saluran pengairan.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

a. jumlah penduduk;

b. mata pencaharian penduduk;

c. pendapatan penduduk per kapita;

d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan

e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.

6. Kondisi Eksisting Lahan Tambak Garam

a. jenis ekosistem;

b. luasan dan kerapatan tanaman; dan

c. pemanfaatan lahan eksisting.

7. Status Lahan Tambak Garam:

a. Peta situasi lahan tambak garam

b. Produksi dan Produktivitas Garam

c. dasar perhitungan produksi garam; dan

d. estimasi produksi.

B. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Produksi Garam

1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha
 - a. perhitungan kelayakan usaha;
 - b. biaya investasi lahan;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
3. Aspek Lingkungan Hidup
 - a. analisa dampak; dan
 - b. valuasi ekonomi.
4. Aspek Teknis dan Teknologi
 - a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
5. Aspek Sosial dan Ekonomi
 - a. pelibatan petambak garam setempat untuk usaha produksi garam; dan
 - b. >15 hektar.
6. Aspek Pengelolaan
 - a. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
 - b. sumber pengadaan tenaga kerja tersebut.
7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
 - a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya o/m;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.

C. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Produksi Garam

1. Masterplan Lahan Tambak
 - a. perencanaan tapak dan petakan garam;
 - b. modul gudang garam;
 - c. skematik masterplan lahan tambak;
 - d. peta batas rencana lahan tambak;
 - e. peta batas meja tambak garam;
 - f. peta batas bozem;
 - g. peta batas kolam evaporasi/peminihan;
 - h. gambar penampang melintang bozem;
 - i. gambar penampang melintang tambak garam;
 - j. gambar penampang melintang saluran air;
 - k. gambar penampang melintang meja evaporasi;
 - l. gambar penampang melintang meja kristalisasi; dan
 - m. gambar penampang melintang meja penirisan garam.
2. Perencanaan Sarana dan Prasarana
Rencana Struktur Sarana dan Prasana
3. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
 - a. RAB untuk konstruksi sarpras tambak garam yang mencakup:
 - 1) pekerjaan persiapan;
 - 2) pekerjaan galian dan timbunan; dan
 - 3) pekerjaan sarana dan prasarana.
 - b. rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

**4. Format Pernyataan Kesanggupan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir
Untuk Produksi Garam**

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

.....
NIB :

Kami menyatakan, bahwa akan melibatkan petambak garam setempat dalam pelaksanaan kegiatan produksi garam sebagai bentuk pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Produksi Garam. Apabila di kemudian hari ternyata tidak memenuhi komitmen tersebut, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima apabila ada terhadap konsekuensi penuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan,
Materai
Rp. 6.000,-
(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

B. IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR WISATA BAHARI UNTUK ORANG PERSEORANGAN / KORPORASI / KOPERASI

1. Format Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk Wisata Bahari

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

....., 20...

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Lampung
Lampiran : berkas Melalui Lembaga OSS
Hal : Permohonan Pemenuhan
Komitmen Izin Pengelolaan
Perairan Untuk Wisata Bahari

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi. *)

.....
NIB :

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Wisata Bahari sebagai berikut:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan :
Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :
Layer/Kedalaman : Mdpl
Luas : Hektar
Untuk Kegiatan :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,
Materai
Rp. 6.000,-
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

2. Format Pakta Integritas Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk Wisata Bahari

KOP SURAT (UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

PAKTA INTEGRITAS

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

.....
NIB :

Kami menyatakan, bahwa:

- (1) semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk Wisata Bahari adalah benar/sah sesuai Kebenaran/keaslian
- (2) akan menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
- (3) akan menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) akan melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
- (5) akan menjaga kelestarian ekosistem perairan pesisir;
- (6) akan menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
- (7) akan memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
- (8) akan memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
- (9) akan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan/usahanya; dan
- (10) akan membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, dan kami tidak melaksanakan dalam pernyataan ini, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima apabila ada terhadap konsekuensi penuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan,

Materai

Rp. 6.000,-

(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

3. Format Kerangka Proposal Izin Pegelolaan Perairan Pesisir Untuk Wisata Bahari

PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR
WISATA BAHARI

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

***) Catatan:**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

4. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
5. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi; dan
6. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL
IZIN PEGELOLAAN PERAIRAN PESISIR UNTUK WISATA BAHARI

HALAMAN SAMPUL

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang; dan
- b. Maksud dan Tujuan.

2. PROFIL PERUSAHAAN

- a. Badan Hukum Perusahaan;
- b. Alamat Perusahaan;
- c. Bidang Usaha;
- d. Organisasi Perusahaan; dan
- e. Keuangan.

3. DOKUMEN TEKNIS IJIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI
Memberikan gambaran terkait dengan

- a. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi;
- b. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan
- c. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (sarana/prasarana)

4. ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT
DENGAN KEGIATAN USAHA

5. DETAIL ENGINEERING DESIGN

6. ANALISIS KELAYAKAN USAHA

- a. Analisa Operasional;
- b. Analisa SDM; dan
- c. Analisa Pembiayaan.

7. PERNYATAAN KESANGGUPAN

8. PENUTUP

LAMPIRAN:

- a. salinan/fotokopi ijin lokasi;
- b. salinan/fotokopi ijin lingkungan dan dokumennya;
- c. kajian kesesuaian dan daya dukung kawasan; dan
- d. kajian kelayakan usaha.

PENJELASAN KERANGKA PROPOSAL
IZIN PEGELOLAAN PERAIRAN UNTUK WISATA BAHARI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. alasan pelaku usaha meminta izin;
2. dasar-dasar hukum yang terkait dengan wisata bahari; dan
3. posisi geografis dan batas administratif rencana lokasi kegiatan wisata bahari dan letak geografis dilengkapi dengan peta.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Wisata Bahari

Berisi tentang tujuan permohonan izin yang meliputi:

1. peruntukan/penggunaan izin;
2. manfaat kegiatan wisata bahari bagi pemohon izin, masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
3. jenis sarana/bangunan dan penempatannya.

II. PROFIL (Perorangan/Koperasi/Korporasi)

III. DOKUMEN TEKNIS IJIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI

A. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Kesesuaian dengan RZWP3K berisi:

1. Alokasi ruang di RZ pada lokasi yang dimohonkan;
2. Koordinat Lintang dan Bujur atau UTM dan luasan lokasi yang dimohonkan; dan
3. Kondisi Daratan (apabila rencana penempatan bangunan terkait/terhubung dengan pemanfaatan daratan):
 - a. Geomorfologi meliputi bentuk dan tipologi pantai yang dilengkapi dengan peta;
 - b. Penggunaan lahan dan status lahan (dilengkapi informasi kepemilikan lahan);
 - c. Hidrologi meliputi: curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan; dan
 - d. Geoteknik, meliputi sifat fisik tanah.
4. Kondisi Perairan
 - a. bathimetri, berisi kontur kedalaman dasar perairan dengan dilengkapi dengan peta;
 - b. kualitas air, berisi data fisik, kimia dan biologi;
 - c. hidrooceanografi, terdiri pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut;
 - d. ekosistem perairan, meliputi:
 - 1) mangrove, meliputi kerapatan dan luasan, jenis mangrove;
 - 2) terumbu karang meliputi tutupan, keragaman;
 - 3) padang lamun meliputi jenis dan sebaran; dan
 - 4) biota perairan lainnya.

B. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. kondisi demografi masyarakat sekitar;
2. mata pencaharian dan pendidikan;
3. kearifan lokal/budaya setempat; dan
4. lainnya bila ada.

C. Atraksi, aksesibilitas, dan amenities (sarana/prasarana)

1. potensi daya tarik wisata yang ada;
2. aksesibilitas menuju lokasi usaha; dan
3. sarana dan prasarana yang sudah ada di sekitar usaha.

IV. ANALISA KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA

Berisi tentang deskripsi daya dukung dan daya tampung lokasi yang dimohonkan.

V. DETAIL *ENGINEERING DESIGN*

Menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana yang akan dibangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. koordinat lokasi bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari;
2. jenis dan daftar bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; dan
3. metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di Laut dan material yang digunakan ramah lingkungan.

VI. ANALISA KELAYAKAN USAHA

A. Analisa Operasional:

Menggambaran rencana operasional kegiatan yang meliputi:

1. manajemen pengelolaan pengunjung,
2. rencana pengelolaan sarana dan prasarana,
3. rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
4. rehabilitasi kondisi ekosistem;
5. pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha; dan
6. lainnya bila ada.

B. Analisa Pembiayaan

Berisi gambaran dan perhitungan rencana usaha

C. Analisa SDM

Berisi tentang kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan masyarakat dan kualifikasi SDM yang digunakan.

VII. PERNYATAAN KESANGGUPAN

VIII. PENUTUP

4. Format Pernyataan Kesanggupan Izin Pengelolaan Pesisir Untuk Wisata Bahari

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan / Korporasi / Koperasi. *)

NIB :

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain dan tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan (PAP) di Kawasan Konservasi, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan Infrastruktur PAP.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan;
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - 3) tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - 3) memiliki system sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 4) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan Infrastruktur PAP memenuhi ketentuan:
 - 1) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - 2) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
4. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
5. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6.000,-
(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

C. IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI UNTUK ORANG PERSEORANGAN / KORPORASI / KOPERASI

1. Format Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

....., 20...

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Lampung
Lampiran : berkas Melalui Lembaga OSS
Hal : Permohonan Pemenuhan
Komitmen Izin Pengelolaan
Perairan Pesisir Untuk
Pemanfaatan Air Laut Selain
Energi

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan / Korporasi / Koperasi. *)

.....
NIB :

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagai berikut:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan :
Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :
Layer/Kedalaman : Mdpl
Luas : Hektar
Untuk Kegiatan :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,
Materai
Rp. 6.000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

2. Format Pakta Integritas Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

PAKTA INTEGRITAS

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi. *)

.....
NIB :

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima apabila ada terhadap konsekuensi penuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

3. Format Kerangka Proposal Izin Pegelolaan Perairan Pesisir Untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

***) Catatan:**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

7. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
8. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi; dan
9. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL
IZIN PEGELOLAAN PERAIRAN PESISIR
UNTUK PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

HALAMAN SAMPUL

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KERANGKA DOKUMEN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN

A. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.

1. Letak Geografis dan Administrasi
 - a. Koordinat Pengambilan Air Laut:LU/LS.....BT; dan
 - b. Letak administrasi pengambilan air laut beserta instalasinya:.....Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi (jika instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat).
2. Kondisi Hidro-Oseanografi
 - a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
 - b. arus;
 - c. kecepatan dan arah gelombang;
 - d. pasang surut; dan
 - e. bathimetri.
3. Kondisi Ekosistem Perairan
 - a. Mangrove;
 - b. terumbu karang;
 - c. padang lamun;
 - d. plankton;
 - e. nekton;
 - f. benthos; dan
 - g. kelimpahan ikan.
4. Kondisi Sosial Ekonomi
 - a. jumlah penduduk;
 - b. mata pencaharian penduduk;
 - c. pendapatan penduduk per kapita;
 - d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
 - e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.
5. Pemanfaatan Eksisting Perairan

B. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
Muatan pada dokumen ini disesuaikan dengan jenis pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk ataupun non produk.

1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha
 - a. perhitungan kelayakan usaha;
 - b. biaya investasi lahan;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
3. Aspek Lingkungan Hidup
 - a. analisa dampak;

- b. valuasi ekonomi; dan
- c. simulasi pemodelan numerik untuk *outflow/dischARGE*.
- 4. Aspek Teknis dan Teknologi
 - a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
- 5. Aspek Sosial dan Ekonomi
Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan air laut selain energi
- 6. Aspek Pengelolaan
 - a. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan
 - b. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut
- 7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
 - a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya O/M;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.

C. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

- 1. Desain tata letak
 - a. skema proses pengambilan air laut (*intake*);
 - b. skema proses pembuangan air laut (*outlet*); dan
 - c. skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
- 2. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut
 - a. debit volume penggunaan air laut debit; dan
 - b. debit volume pelepasan air sisa.
- 3. Rencana aktivitas pasca berakhirnya izin pengelolaan perairan;
- 4. Rencana pembongkaran;
- 5. Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
Rencana Struktur Sarana dan Prasana.
- 6. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
 - a. RAB untuk konstruksi sarpras pemanfaatan air laut selain energi;
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

**D. IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR PENGUSAHAAN ALAM
PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI UNTUK ORANG PERSEORANGAN
/ KORPORASI / KOPERASI**

**1. Format Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan
Perairan Pesisir Untuk Pengusahaan Alam Perairan Di Kawasan
Konservasi**

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

....., 20...

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Lampung
Lampiran : berkas Melalui Lembaga OSS
Hal : Permohonan Pemenuhan
Komitmen Izin Pengelolaan
Perairan di Kawasan Konservasi

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi. *)

.....
NIB :

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir di Kawasan Konservasi sebagai berikut:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan :
Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :
Layer/Kedalaman : Mdp
Luas : Hektar
Untuk Kegiatan :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai
Rp. 6.000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

**2. Format Pakta Integritas Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk
Pengusahaan Alam Perairan Di Kawasan Konservasi**

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

PAKTA INTEGRITAS

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan / Korporasi / Koperasi.*)

.....
NIB :

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Pengusahaan Alam Perairan di Kawasan Konservasi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima apabila ada terhadap konsekuensi penuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6.000,-

(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

**3. Format Kerangka Proposal Izin Pengelolaan Perairan Pesisir Untuk
Pengusahaan Alam Perairan Di Kawasan Konservasi**

PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR
PENGUSAHAAN ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

***) Catatan:**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

10. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
11. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi; dan
12. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL
IZIN PEGELOLAAN PERAIRAN PESISIR
UNTUK PENGUSAHAAN ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

- HALAMAN SAMPUL
RINGKASAN EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
SISTEMATIKA PROPOSAL UNTUK KEGIATAN SIPPAP
RINGKASAN EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
1. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 2. DATA UMUM PELAKU USAHA
 - a. Badan Hukum Pelaku Usaha
 - b. Alamat Pelaku Usaha
 - c. Bidang Usaha
 - d. Organisasi Pelaku Usaha
 - e. Keuangan
 3. DATA UMUM AREAL YANG DIUSAHAKAN
 - a. Letak, Luas dan Batas Lokasi Usaha
 - b. Aksesibilitas
 - c. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam yang Dikembangkan
 - d. Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Dikembangkan
 4. RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN
 - a. Penataan Areal Pengusahaan
 - b. Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Pengusahaan
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
 - d. Pengelolaan Pengunjung
 - e. Pengelolaan Lingkungan
 - f. Pengembangan Pengusahaan
 - g. Pemasaran
 5. RENCANA INVESTASI, RENCANA BIAYA DAN PERKIRAAN PENDAPATAN
 6. ANALISIS INVESTASI
 7. LAMPIRAN

PENJELASAN KERANGKA PROPOSAL IZIN PEGELOLAAN PERAIRAN PESISIR UNTUK PENGUSAHAAN ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan isi pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi

KATA PENGANTAR

Maksimal 1 halaman

DAFTAR ISI

Merupakan daftar dari isi pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR TABEL

Merupakan daftar dari tabel-tabel yang ada pada pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR GAMBAR

Merupakan daftar dari gambar – gambar yang ada pada pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR LAMPIRAN

Merupakan daftar dari lampiran pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Menguraikan gambaran tentang (i) dasar pengajuan SIPPAP; (ii) dasar pemilihan di kawasan konservasi; dan (iii) kegiatan yang akan dikembangkan.

b. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan pengajuan SIPPAP di kawasan konservasi.

II. DATA UMUM PELAKU USAHA

a. Badan Hukum Pelaku Usaha

Memuat badan hukum pendirian perusahaan dalam kaitannya dengan perusahaan pariwisata alam perairan termasuk perubahan – perubahan.

b. Alamat Pelaku Usaha

Menyebutkan alamat perusahaan dengan jelas, yaitu alamat kantor, lokasi/jalan, kota, nomor telepon/fax dan alamat email.

c. Bidang Usaha

Memuat uraian bidang usaha yang sedang dijalankan maupun yang pernah dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan industri pariwisata berikut sarana penunjangnya.

d. Organisasi Pelaku Usaha

Memuat uraian mengenai susunan organisasi perusahaan meliputi komisaris, direksi dan tenaga – tenaga inti dalam perusahaan (lengkap dengan nama personil dan keahlian/pengalaman), struktur pemegang saham, keanggotaan perusahaan dalam asosiasi dan hubungan dengan organisasi lain (dilengkapi dengan bagan organisasi).

e. Keuangan

Memuat uraian mengenai keuangan pelaku usaha meliputi modal perusahaan, neraca perusahaan dua tahun terakhir (sepanjang memungkinkan) dan kredit bank yang dapat menjamin kelangsungan perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang diusulkan.

III. DATA UMUM LOKASI YANG DIUSAHAKAN

a. Letak, luas, dan batas lokasi

Menguraikan lokasi perusahaan pada lokasi kawasan konservasi berdasarkan geografis dan wilayah administratif pemerintah, luas, batas sesuai izin lokasi yang diberikan.

b. Aksesibilitas

Menguraikan keadaan prasarana perhubungan meliputi kondisi jalan, panjang jalan, lama waktu tempuh untuk mencapai lokasi, sarana angkutan serta keterkaitannya dengan pusat – pusat pemukiman atau obyek wisata di sekitar lokasi kawasan yang dimohon. Selain itu juga memuat informasi mengenai infrastruktur yang telah ada seperti jaringan telepon, puskesmas, pasar, dll. Apabila terdapat jalur laut misalnya waktu musim angin dan gelombang besar.

c. Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan

Menjelaskan berbagai potensi yang menjadi daya tarik wisata di areal kerja yang akan dikembangkan dan dipasarkan, termasuk potensi luar kawasan yang dapat dijadikan paket wisata sehingga dapat dilakukan dalam satu kali kunjungan.

d. Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Dikembangkan

Memuat informasi mengenai potensi sosial ekonomi masyarakat di sekitar areal perusahaan atau desa terdekat yang akan dilakukan interaksi dalam perusahaan, yang meliputi: jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, budaya, fasilitas umum dll (dilengkapi dengan matriks). Juga disebutkan jika terdapat keberadaan lokasi budaya dan sejarah, lokasi adat, dan lokasi mata pencaharian masyarakat, serta kelompok yang berkepentingan terkait lokasi perusahaan pariwisata alam perairan.

IV. RENCANA KEGIATAN

a. Penataan Lokasi Perusahaan

Menjelaskan rencana pemanfaatan lokasi usaha, baik penempatan sarana dan prasarana pariwisata maupun pembangunan daya tarik wisata. Penataan lokasi perusahaan tersebut digambarkan dalam peta *site plan* lokasi usaha.

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Perusahaan

Menguraikan rencana-rencana kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan lokasi perusahaan dan membantu pengamanan dan pemeliharaan di kawasan konservasi.

c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Menjelaskan jenis sarana prasarana yang akan dibangun dan pemeliharaannya, tata waktu dan jumlah selama jangka perusahaan yang diperinci lebih lanjut pada lampiran matriks rencana kegiatan. Menjelaskan ukuran dan konstruksi jenis sarana dan prasarana. Jenis sarana prasarana perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu perkantoran, fasilitas pelayanan pengunjung dan daya tarik wisata. Apabila di dalam lokasi usaha terdapat asset negara maka diuraikan pula kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dan diperinci lebih lanjut dalam matriks rencana kegiatan.

d. Pengelolaan Pengunjung

Menguraikan rencana pengelolaan pengunjung di areal usaha, meliputi pengaturan, pengamanan, dan keselamatan pengunjung, asuransi, upaya pencegahan terhadap kerusakan kawasan dan potensi biota/jenis ikan akibat adanya aktivitas pengunjung seperti rencana pemasangan rambu-rambu penerangan, larangan dan petunjuk yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan.

e. Pengelolaan Lingkungan

Menguraikan rencana pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai kegiatan perusahaan, mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disusun sebelumnya dan kebersihan lingkungan tempat usaha yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan.

f. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Menguraikan peran serta tenaga ahli di bidang pariwisata alam dan konservasi serta rencana peningkatan kapasitas SDM perusahaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme usahanya di bidang pariwisata alam dan meningkatkan kesadaran terhadap konservasi selama jangka waktu perusahaan.

g. Pelibatan Masyarakat

Menguraikan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelibatan masyarakat yang dirinci lebih lanjut pada matriks rencana kegiatan.

h. Pemasaran

Menguraikan rencana program pemasaran meliputi promosi dan informasi yang akan dilakukan pengusaha dalam rangka menjual produk wisatanya selama jangka waktu perusahaan.

V. RENCANA INVESTASI, RENCANA BIAYA DAN PERKIRAAN PENDAPATAN

Menguraikan besarnya dana yang akan diinvestasikan selama masa perusahaan, rencana pendapatan, pengeluaran dan keuntungan. Menguraikan rencana *cash flow* kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang akan dilakukan. Menguraikan kelayakan investasi yang akan ditanamkan terkait dengan perusahaan pariwisata alam yang meliputi uraian perhitungan *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR) dan *Pay Back Period*.

LAMPIRAN

1. Izin Lokasi Perairan;
2. Izin Lokasi untuk Usaha yang Memanfaatkan Tanah (bila akan membangun infrastruktur di daratan);
3. Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
4. Gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design/DED*);
5. Pernyataan kesanggupan (sesuai dengan format lampiran) untuk:
 - a. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - b. melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
 - c. melibatkan masyarakat;
 - d. menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
 - e. mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak

| No | Kegiatan | Satuan Fisik (Unit) | RKL 1 | | RKL 2 | | RKL 3 | | RKL 4 | |
|----|---|---------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | | Volume | Biaya | Volume | Biaya | Volume | Biaya | Volume | Biaya |
| | 1) Tenaga Ahli | | | | | | | | | |
| | 2) Tenaga Terampil | | | | | | | | | |
| 7 | Pelibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan SIPPAP: | | | | | | | | | |
| | a. Perekrutan sebagai tenaga ahli | | | | | | | | | |
| | b. Perekrutan sebagai tenaga terampil | | | | | | | | | |
| | c. Perekrutan sebagai tenaga kasar | | | | | | | | | |
| | d. Penyediaan fasilitas: sebutkan ... | | | | | | | | | |
| | e. Kerjasama usaha | | | | | | | | | |
| | f. ... dst | | | | | | | | | |
| 8 | Penatausahaan dan Pemasaran: | | | | | | | | | |
| | a. Rencana <i>cashflow</i> perusahaan | | | | | | | | | |
| | b. Pembuatan bahan promosi: | | | | | | | | | |
| | 1) Leaflet | | | | | | | | | |
| | 2) Booklet | | | | | | | | | |
| | 3) Video | | | | | | | | | |
| | c. Pameran | | | | | | | | | |
| | d. Publikasi melalui media | | | | | | | | | |
| | TOTAL PENGELUARAN (A) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | B PENDAPATAN | | | | | | | | | |
| 1 | Paket Wisata (misal paket outbond, paket penanaman mangrove, dll) | Paket | | | | | | | | |
| 2 | Usaha (misal: restoran) | Orang | | | | | | | | |
| 3 | Usaha (misal: penginapan) | Orang | | | | | | | | |
| 4 | Usaha (misal: pendidikan lingkungan) | Orang | | | | | | | | |
| | TOTAL PENDAPATAN (B) | | | | | | | | | |
| | KEUNTUNGAN (B-A) | | | | | | | | | |

Keterangan

RKL: Rencana Kerja Lima Tahunan

**4. Format Pernyataan Kesanggupan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir
Untuk Pengusahaan Alam Perairan Di Kawasan Konservasi**

KOP SURAT
(UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KORPORASI/KOPERASI)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

.....
NIB :

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain dan tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan (PAP) di Kawasan Konservasi, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan Infrastruktur PAP.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan;
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - 3) tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - 3) memiliki system sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 4) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan Infrastruktur PAP memenuhi ketentuan:
 - a. tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - b. tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - c. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
4. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;

5. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila:
 - data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan
 - tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Menyatakan,
Materai
Rp. 6.000,-
(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS UNTUK MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL

KOP SURAT
(UNTUK MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL)

PAKTA INTEGRITAS

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
No. HP :
No. Telp / Fax :
E-mail :

Bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Lokal/Masyarakat Tradisional *)
.....

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima apabila ada terhadap konsekuensi penuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan,
Materai
Rp. 6.000,-
(Tanda Tangan dan
Nama Lengkap)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL, RENCANA INDUK,
STUDI KELAYAKAN DAN RANCANGAN DETAIL REKLAMASI**

A. PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL REKLAMASI

Proposal reklamasi merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan izin lokasi reklamasi. Tujuan disusunnya pedoman penyusunan proposal reklamasi adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan panduan pemohon izin dalam pengajuan proposal perencanaan reklamasi dan proposal reklamasi. Proposal reklamasi ini sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab berikut:

1. LATAR BELAKANG

Memuat (1) alasan yang melatarbelakangi keinginan pemohon izin untuk melakukan reklamasi yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan. (2) dasar-dasar hukum pelaksanaan reklamasi maupun pengembangannya, baik berupa peraturan perundangan maupun peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota. (3) posisi geografis dan batas administratif rencana lokasi reklamasi dan rencana lokasi sumber material. Letak geografis dilengkapi dengan peta.

2. TUJUAN REKLAMASI

Memuat maksud dan tujuan pemohon izin kegiatan dalam melakukan reklamasi dan pengembangannya, peruntukan/penggunaan lahan reklamasi, serta menggambarkan manfaat reklamasi yang dilaksanakan bagi pemohon izin, masyarakat dan pemerintah.

3. PERTIMBANGAN LOKASI REKLAMASI

3.1. Kondisi Daratan

Memuat kondisi geomorfologi, topografi, geologi, kondisi tanah, kondisi ekosistem, penggunaan lahan yang dilengkapi dengan peta, status lahan, hidrologi (curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan), geoteknik, kondisi flora-fauna dan ekosistem daratan.

3.2. Kondisi Perairan

Memuat bathimetri, kualitas air, hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut), ekosistem perairan termasuk biota perairan, pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata, dll).

3.3. Kesesuaian dengan RZWP3K dan/ atau RTRW Menginformasikan rencana lokasi reklamasi sesuai/selaras dengan peruntukan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/ Provinsi/Kab/Kota.

3.4. Kondisi Sosial Ekonomi

Memuat kondisi sosial ekonomi di tingkat desa meliputi sekurang-kurangnya demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, keagamaan), akses publik (jalur transportasi, alur laut), potensi/kemungkinan relokasi dan kelompok yang berkepentingan (*interest groups*) terkait area reklamasi.

3.5. Kondisi prasarana/sarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi reklamasi

Memuat prasarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi seperti pelabuhan, jalan, jembatan, prasarana perikanan (TPI, Pelabuhan perikanan), sarana peribadatan, kawasan konservasi, kabel bawah laut, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan pertambangan, dan lain-lain. Akses dari sumber material menuju lahan reklamasi.

3.6. Manfaat Reklamasi

Memberikan gambaran manfaat reklamasi bagi masyarakat sekitar baik yang bersifat langsung (*tangible*) maupun tidak langsung (*intangible*) serta manfaat reklamasi bagi ekosistem yang ada. Penyerapan tenaga kerja selama pembangunan maupun saat pemanfaatan lahan reklamasi.

3.7. Potensi Bencana

Potensi bencana di daerah tersebut maupun daerah terdampak, seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, erosi/abrasi.

3.8. Prakiraan Dampak

Memuat prakiraan awal dampak negatif reklamasi bagi masyarakat dan lingkungan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta rencana penanganannya (penanganan dampak terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan dampak lainnya). Prakiraan jumlah penduduk yang harus dipindahkan dan luas wilayah yang harus di alih fungsikan, dan rencana penanganannya.

4. RENCANA PENGAMBILAN MATERIAL

Pada pekerjaan reklamasi pada umumnya dibutuhkan material untuk perbaikan pondasi, material urug, dan material untuk pelindung lahan reklamasi. Proposal yang diajukan hendaknya memuat hal berikut (yang sesuai) :

4.1. Kebutuhan Material Reklamasi

Jenis Material reklamasi dan kebutuhan volume untuk masing – masing jenis material.

4.2. Sumber Material dari Darat

Apabila sumber material berasal dari darat maka dijelaskan: lokasi pengambilan material, ketersediaan cadangan material, kondisi geomorfologi, topografi, geologi, kondisi tanah, kondisi ekosistem, penggunaan lahan yang dilengkapi dengan peta, status lahan, hidrologi (curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan), dan geoteknik.

- 4.3. Sumber Material dari Perairan
Apabila sumber material berasal dari perairan maka dijelaskan: lokasi sumber material di laut, keadaan bathimetri, kualitas air, hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut), ekosistem perairan termasuk biota perairan, pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata, dll), dan ekosistem perairan tempat pengambilan material.
- 4.4. Kesesuaian dengan RZWP3K dan/ atau RTRW
Menginformasikan rencana lokasi sumber material sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/ Provinsi/Kab/Kota.
- 4.5. Kondisi Sosial Ekonomi
Apabila sumber material dari darat maka dijelaskan kondisi sosial ekonomi di tingkat desa meliputi sekurang-kurangnya demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, keagamaan), akses publik (jalur transportasi, alur laut), potensi/ kemungkinan relokasi. Apabila sumber material dari perairan maka dijelaskan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan perairan tersebut seperti kegiatan pelayaran, kegiatan perikanan, jumlah nelayan, ukuran dan jenis alat tangkap, pemanfaatan perairan saat ini (budidaya perikanan, pariwisata, transportasi air).
- 4.6. Kondisi prasarana/sarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi sumber material
Memuat gambaran rencana akses dari sumber material ke lokasi reklamasi, serta prasarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi seperti jalan, prasarana perikanan (TPI, Pelabuhan perikanan), sarana peribadatan, kawasan konservasi, kabel bawah laut, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan pertambangan, dan lain-lain.
- 4.7. Manfaat kegiatan *quarrying* (penambangan material) Memberikan gambaran manfaat pengambilan material bagi ekosistem serta masyarakat sekitar baik yang bersifat langsung (*tangible*) maupun tidak langsung (*intangibile*).
- 4.8. Potensi Bencana
Potensi bencana di daerah tersebut seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, erosi/abrasi.
- 4.9. Rencana Pengambilan dan Pengangkutan Material
Memuat volume dan jenis material yang akan diambil, metoda pengambilan material, pengangkutan dan alat angkut yang akan digunakan, intensitas pengangkutan, pemrosesan material reklamasi.
- 4.10. Prakiraan Dampak
Memuat prakiraan awal dampak negatif pengambilan material reklamasi bagi masyarakat dan lingkungan di lokasi sumber material dan sekitarnya serta akses dari sumber material ke lahan reklamasi yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penanganannya.

4.11. Analisis Pemilihan Lokasi

Menggambarkan pertimbangan penentuan lokasi berdasarkan *point* 4.1 sampai dengan 4.9 diatas.

5. RENCANA PEMANFAATAN LAHAN REKLAMASI

Memuat rencana peruntukan lahan, rencana tata letak (*lay out*), luasan lahan reklamasi, rencana sarana prasarana / infrastruktur yang akan dibangun (pelabuhan, jalan dan jembatan, drainase, utilitas air bersih dan limbah, ruang terbuka hijau (RTH), marina, dan sebagainya). Rencana pentahapan pengembangan pemanfaatan lahan reklamasi. Proposal juga menggambarkan rencana sumber air bersih serta penanganan limbah.

6. RENCANA PELAKSANAAN REKLAMASI

6.1. Aspek Teknis

Menggambarkan aspek teknis pelaksanaan reklamasi yang mencakup : Tahapan reklamasi, metoda reklamasi, perbaikan tanah, peralatan yang digunakan, pematangan lahan reklamasi, perlindungan pantai, serta tahapan pengembangan hingga 10 tahun ke depan.

6.2. Aspek Finansial

Menggambarkan seberapa besar investasi yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan reklamasi, termasuk rincian untuk setiap jenis pekerjaan beserta nilai investasinya dan pentahapannya. Sumber pendanaan (Pemerintah: APBN dan/atau APBD, Swasta: PMDN dan/atau PMA). skema pembiayaan reklamasi.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan setelah atau apabila pemohon izin telah mendapatkan izin lokasi, antara lain meliputi: survey dan investigasi, melakukan beberapa kajian seperti hidrodinamika perairan, perubahan morfologi pantai, perubahan garis pantai, kajian potensi banjir akibat reklamasi yang dilakukan, melakukan studi kelayakan, konsultasi publik, membuat rencana induk (*masterplan*), membuat analisa dampak lingkungan, membuat rancangan dasar (*Basic Design*) rancangan detail reklamasi (*Detailed Engineering Design*) dan lain lain.

7. JADWAL RENCANA PELAKSANAAN REKLAMASI

Menggambarkan jadwal kegiatan pelaksanaan reklamasi setelah terbitnya izin lokasi yang mencakup tahapan: survey dan investigasi, studi kelayakan dan studi lainnya, konsultasi publik, penyusunan *masterplan*, membuat rancangan dasar (*Basic Design*), penyusunan AMDAL, penyusunan rancangan detail reklamasi, pengajuan izin pelaksanaan reklamasi dan perizinan lainnya pada instansi yang terkait, dan pelaksanaan reklamasi.

8. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

Beberapa hal yang perlu dilampirkan sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Peta Administrasi Wilayah
- 2) Peta RZWP3K
- 3) Peta RTRW
- 4) Peta Situasi Lokasi Reklamasi (1 : 1000)
- 5) Peta rencana awal lahan/luasan reklamasi (1 : 1.000)

- 6) Peta Sumber Material reklamasi (1 : 10.000)
- 7) Peta Penggunaan Lahan Darat Eksisting dan Perairan Eksisting
- 8) Peta Topografi
- 9) Peta Geologi
- 10) Peta Bathimetri
- 11) Peta Resiko Bencana
- 12) Peta Sempadan Pantai (Bila tersedia)
- 13) Dokumentasi kondisi eksisting (sebelum reklamasi)

Lampiran-lampiran peta ini dibuat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK REKLAMASI

Rencana Induk Reklamasi merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan izin pelaksanaan reklamasi. Rencana induk reklamasi memberikan gambaran yang utuh tentang integrasi kegiatan reklamasi dengan berbagai perencanaan sektoral, pemerintah, ekosistem darat dan laut berdasarkan prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Tujuan disusunnya pedoman Rencana Induk Reklamasi adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan panduan pemohon izin dalam menyusun Rencana Induk Reklamasi. Rencana Induk Reklamasi ini sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab berikut.

Catatan :

Rencana makro kawasan sebaiknya diinformasikan, sebagai contoh kawasan reklamasi pantura, kawasan reklamasi tangerang, dan kawasan reklamasi Makassar, yang diajukan mungkin hanya sebagian/ parsial tetapi ternyata merupakan bagian kecil dari reklamasi yang besar. (jika reklamasi merupakan bagian dari beberapa rencana kegiatan reklamasi dalam satu kawasan, maka harus ada masterplan pengembangan kawasan).

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat alasan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Induk Reklamasi di lokasi reklamasi yang diajukan oleh pemohon izin yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Untuk mengetahui rencana pelaksanaan reklamasi di lokasi reklamasi yang diusulkan.

2. KONDISI UMUM LOKASI REKLAMASI DAN SUMBER MATERIAL (mengacu pada proposal)

Memuat kondisi detail kawasan reklamasi yang terdiri dari :

2.1. Letak Geografis dan Administratif

Menjelaskan posisi geografis dan batas administratif calon lokasi reklamasi dan calon lokasi sumber material. Letak geografis dilengkapi dengan peta. Kepemilikan dan penguasaan lahan terdampak reklamasi.

2.2. Kondisi Daratan

Memuat kondisi geomorfologi, topografi, geologi, kondisi tanah, kondisi ekosistem, penggunaan lahan yang dilengkapi dengan peta, status lahan, hidrologi (curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan), geoteknik.

2.3. Kondisi Perairan

Memuat bathimetri, kualitas air, hidro-oseanografi (pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut), ekosistem perairan termasuk biota perairan, pemanfaatan perairan (daerah penangkapan ikan, area budidaya, kawasan wisata, dll).

2.4. Kondisi Sosial Ekonomi

Memuat kondisi sosial ekonomi di tingkat desa meliputi sekurang-kurangnya demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, keagamaan), akses publik (jalur transportasi, alur laut), potensi/ kemungkinan relokasi.

2.5. Kondisi prasarana/sarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi reklamasi

Memuat prasarana/infrastruktur/pemanfaatan lahan di sekitar lokasi seperti jalan, prasarana perikanan (TPI, Pelabuhan perikanan), sarana peribadatan, kawasan konservasi, kabel bawah laut, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan pertambangan, dan lain-lain, serta kepemilikan sarana dan prasarana.

2.6. Potensi Bencana

Potensi bencana di daerah tersebut dan daerah terdampak seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, erosi/abrasi, serta rencana mitigasinya.

3. ASPEK EKOLOGIS

Berisi tentang gambaran kondisi ekologis pesisir pada saat ini, dan analisis prakiraan kondisi setelah reklamasi yang mencakup:

- a. keberadaan biota perairan endemik dan langka;
- b. keragaman dan kelimpahan organism;
- c. Kondisi habitat daratan (flora fauna, rawa lebak, rawa pasang surut, laguna, *dune*) dan perairan (mangrove, terumbu karang, lamun);
- d. Keberadaan kawasan konservasi di sekitar kawasan reklamasi.

4. ASPEK FISIK

Berisi gambaran tentang kondisi fisik daratan dan perairan pada saat ini, dan analisis prakiraan kondisi setelah reklamasi yang mencakup:

- a. Sarana dan prasarana darat, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, saluran drainase, TPI/PPI, saluran limbah, saluran air bersih, objek vital
- b. Muara sungai, delta, laguna, lidah pasir, pulau di depan pesisir;
- c. Hidro Oseanografi, pola arus, gelombang, perubahan garis pantai;
- d. Geomorfologi, bentuk dan kondisi bentang pantai saat ini dan rencana reklamasi dan setelah reklamasi;
- e. Air tanah;
- f. Sumber material reklamasi, jenis material, volume dan asal pengambilan material.

5. ASPEK HUKUM

Berisi berbagai aspek hukum dan peraturan yang relevan dengan kegiatan reklamasi agar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, antara lain mencakup:

- a. Hukum adat dan kearifan lokal, supaya tidak terjadi konflik hukum dan social;
- b. Kepemilikan tanah dan hak atas tanah di wilayah reklamasi, wilayah pendukungnya dan wilayah terdampak reklamasi;
- c. Pemanfaatan perairan (masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum);
- d. Akses publik pada perairan pantai.

6. ASPEK SOSIAL, EKONOMI dan BUDAYA

Berisi berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya yang memperhatikan:

- a. Persepsi masyarakat;
- b. Pranata social;
- c. Kegiatan ekonomi;
- d. Kegiatan kemasyarakatan;
- e. Budaya dan cagar budaya.

7. ASPEK PEMANFAATAN

Berisi rencana induk pemanfaatan reklamasi untuk berbagai kegiatan dan integrasinya dengan berbagai kegiatan yang ada saat ini yang mencakup:

- a. Peruntukan lahan reklamasi;
- b. Sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan dan jembatan, drainase, sumber air baku, pengelolaan limbah, listrik, penanggulangan banjir;
- c. Perkiraan bangkitan kegiatan ekonomi di sekitar kawasan reklamasi;
- d. Ruang terbuka hijau dan sempadan pantai.

Rencana tersebut dituangkan dalam peta rencana detail kawasan reklamasi skala 1: 1.000 untuk reklamasi di bawah 100 hektar atau 1 : 5.000 untuk reklamasi di atas 100 hektar.

8. ASPEK PENCEGAHAN KERUSAKAN EKOSISTEM DAN MITIGASI BENCANA

Berisi upaya-upaya untuk mencegah kerusakan ekosistem dan mitigasi dampak negatif dan resiko bencana.

9. JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Memuat tentang jadwal pelaksanaan untuk mewujudkan seluruh kegiatan yang tertuang dalam rencana induk reklamasi

C. PEDOMAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN REKLAMASI

Studi kelayakan merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan izin pelaksanaan reklamasi. Tujuan disusunnya pedoman studi kelayakan reklamasi adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan panduan pemohon izin dalam menyusun studi kelayakan reklamasi. Studi kelayakan reklamasi ini paling sedikit harus mencakup beberapa hal sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat alasan yang melatarbelakangi rencana dan mengapa diperlukannya reklamasi yang diajukan oleh pemohon izin yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Untuk mengetahui kelayakan rencana reklamasi ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.

1.3. Batasan Lokasi Studi

Luasan dan bentuk dari area/zone yang akan dilakukan studi kelayakannya harus memenuhi kaidah-kaidah teknis, yang mempertimbangkan perilaku maupun indikator yang masih mempunyai pengaruh signifikan terhadap adanya perubahan atau dampak.

2. ASPEK-ASPEK YANG DITINJAU DALAM STUDI KELAYAKAN

2.1. Aspek Teknis

2.1.1. Rencana Kegiatan

Memberikan gambaran tentang jenis – jenis pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan kegiatan dan hasil survey, studi, perencanaan serta pelaksanaan pekerjaan (masa konstruksi).

2.1.2. Survey, Studi, dan Perencanaan

Memberi gambaran tentang survey yang harus dilaksanakan, studi, dan perencanaan yang harus dibuat. Dalam aspek ini sudah dibuat alternatif pra rancangan.

1. Melakukan survei meliputi pemetaan, bathimetri, topografi, hidroceanografi, penyelidikan, tanah (*soil investigation*), dan geomorfologi.
2. Peninjauan terhadap perubahan pola arus dan sedimentasi atau tinjauan dari aspek hidraulik (dalam bentuk pemodelan), melibatkan beberapa scenario pemodelan dari beberapa alternatif bentuk, posisi, dan luasan pulau reklamasi agar diperoleh konfigurasi optimum.
3. Peninjauan dari aspek geoteknik dan teknik reklamasi, meliputi :
 - a. Studi untuk *quarry*
 - b. Kelayakan terhadap kualitas dan kuantitas material reklamasi;
 - c. Pengaruh adanya penggalian atau pengambilan material *quarry* terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya;

- d. Metoda pengangkutan dari *quarry* ke lokasi reklamasi serta dampak negatif dipilihnya metoda pengangkutan tersebut.

2.1.3. Strategi Pelaksanaan

Memberikan gambaran tentang rencana cara-cara dan metoda dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kegiatan survey, studi, dan perencanaan, terutama yang terkait dengan rencana metoda pelaksanaan reklamasi.

2.1.4. Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Pekerjaan

Memberikan gambaran tentang cara-cara dan metoda dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas pelaksanaan pekerjaan.

2.2. Aspek Ekonomi Finansial

Aspek ekonomi finansial dievaluasi oleh investor agar diketahui proyeksi keuntungan melalui analisis ekonomi.

2.2.1. Aspek Pasar dan Pemasaran

Memberi gambaran tentang potensi pasar yang ada atau potensi pasar yang dapat ditimbulkan apabila reklamasi yang dilakukan akan dipasarkan atau akan dijual ke pihak ketiga serta memberi gambaran tentang cara-cara untuk mencapai target pemasaran berdasarkan pada potensi pasar yang ada atau yang ditimbulkan.

2.2.2. Aspek Manajemen

2.2.2.1. Organisasi dan Hubungan antar Lembaga Memberikan gambaran tentang organisasi yang akan dibentuk dalam rangka mencapai tujuan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan reklamasi.

2.2.2.2. Pendelegasian Wewenang

Memberikan gambaran tentang kewenangan untuk setiap bagian struktur organisasi yang dibentuk sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan reklamasi.

2.2.2.3. Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Manusia

Memberikan gambaran tentang cara-cara pengendalian dan pengawasan sumberdaya manusia sehubungan dengan organisasi yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pekerjaan reklamasi.

2.2.3. Aspek Legalitas dan Perizinan

2.2.3.1. Pendirian Perusahaan

Menjelaskan tentang berdirinya badan usaha beserta saham-saham dan kepemilikannya termasuk perubahan-perubahannya.

2.2.3.2. Perizinan

Menjelaskan dokumen-dokumen perizinan yang harus diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan reklamasi.

2.2.3.3. Legalitas Usaha

Menjelaskan dokumen-dokumen perizinan yang harus dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

2.2.4. Aspek Keuangan

2.2.4.1. Dana Awal

Memberikan penjelasan dan perhitungan tentang dana-dana yang dimiliki oleh pemrakarsa baik yang berupa tunai maupun aset-aset, termasuk utang-piutang.

2.2.4.2. Rencana Investasi

Memberikan penjelasan tentang rincian kegiatan yang akan dilakukan termasuk nilai investasi untuk masing-masing kegiatan.

2.2.4.3. Sumber Dana Lainnya

Memberikan penjelasan secara lengkap tentang sumber dana selain dana yang dimiliki sendiri dalam rangka melaksanakan kegiatan reklamasi, antara lain pinjaman, dan *joint venture*.

2.2.4.4. Proyeksi Arus Kas

Membuat perhitungan tentang proyeksi arus kas sesuai dengan besarnya investasi reklamasi yang dilakukan.

2.2.4.5. Kriteria Kelayakan Keuangan

a. BCR (*Benefit Cost Ratio*)

Perbandingan antara manfaat pada tingkat bunga yang berlaku dari biaya yang didiskontokan dengan tingkat bunga yang sama selama pelaksanaan reklamasi.

b. NPV (*Net Present Value*)

Merupakan selisih antara investasi saat ini dengan nilai penerimaan bersih dimasa yang akan datang.

c. IRR (*Internal Rate of Return*)

Penyamaan antara nilai *present value* dari total manfaat dan *present value* dari total biaya.

d. ROI (*Return of Investment*)

Metoda untuk mencari prosentase (%) dari manfaat atas perbandingan dari biaya yang dikeluarkan.

2.2.5. Valuasi Ekonomi Lingkungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Merupakan upaya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.

2.3. Aspek Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan untuk keperluan pihak pengembang/investor yang merupakan bagian dari *feasibility study*.

1. Pengaruh reklamasi terhadap perubahan ekosistem pesisir, biota laut, dan biota darat.

2. Pengaruh reklamasi terhadap adanya abrasi, sedimentasi, dan perubahan garis pantai.

Aspek lingkungan yang merupakan AMDAL/UKL-UPL (dilaksanakan setelah FS disimpulkan layak. Dampak AMDAL lebih diorientasikan kepada pengaruh lingkungan) dan sesuai dengan Standard Nasional, berdasarkan data yang masih valid.

2.3.1. Aturan dan Kebijakan

Memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan reklamasi serta memberikan penjelasan tentang kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang reklamasi.

2.3.2. Ruang Lingkup (Batas Wilayah, aspek lingkungan yang diteliti, komponen kegiatan yang direncanakan)

2.3.3. Metoda Study (Metoda pengumpulan, pengukuran, dan analisis data; perkiraan dampak penting; evaluasi dampak penting).

2.3.4. Rencana Kegiatan

Memuat identitas pemohon izin, dan penyusun studi kelayakan; tujuan rencana reklamasi; kegunaan dan keperluan reklamasi; rencana reklamasi dan komponen kegiatan; tahap pelaksanaan.

2.3.5. Rona Awal

Memuat data dan informasi secara detail tentang kondisi daratan, perairan, dan sosial ekonomi masyarakat.

2.3.6. Perkiraan Dampak Penting Kegiatan

Memuat perkiraan tentang dampak penting reklamasi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui perkiraan dampak penting perlu dilakukan studi-studi sebagai berikut:

1. Studi perubahan pola arus dan sedimentasi, yang didukung dengan pemodelan;
2. Studi banjir (limpasan sungai) didukung oleh pemodelan;
3. Studi perubahan kualitas air laut (mengacu pada KEPMEN LH tentang baku mutu air laut);
4. Studi perubahan pola transportasi darat, laut, dan sungai;
5. Studi sistem drainase;
6. Studi pengelolaan sistem limbah padat dan cair;
7. Studi dampak terhadap ekosistem pesisir dan biota laut;
8. Studi pengaruh adanya timbunan reklamasi terhadap kemungkinan keruntuhan tanah (puncture dan sliding), maupun settlement terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya;
9. Studi quarry, pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan;
10. Studi pengaruh rencana metoda pelaksanaan reklamasi terhadap kerusakan lingkungan;

D. PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN DETAIL REKLAMASI

Rancangan detail reklamasi merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan izin pelaksanaan reklamasi. Tujuan disusunnya pedoman rancangan detail reklamasi adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan panduan pemohon izin pelaksanaan reklamasi dalam menyusun rancangan detail reklamasi. Rancangan detail reklamasi ini paling sedikit harus mencakup beberapa hal sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat alasan yang melatarbelakangi penyusunan rancangan detail reklamasi di lokasi reklamasi yang diajukan oleh pemohon izin yang dilengkapi dengan data dan informasi pendukung yang relevan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendapatkan hasil rancangan detail (*Detailed Engineering Design*) reklamasi sesuai dengan standard perencanaan teknis yang berlaku, dan dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan.

1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan

- a. melaksanakan survey awal;
- b. melaksanakan penyelidikan tanah di lapangan dan di laboratorium;
- c. melaksanakan survei bathimetri dan/atau topografi;
- d. melaksanakan survei hidro oseanografi;
- e. Menyusun perencanaan layout dan tata ruang di perairan atau di darat secara lebih detail, termasuk peta orientasi lokasi, dan sistem drainase;
- f. melaksanakan perhitungan stabilitas timbunan reklamasi minimal terhadap aspek settlement, keruntuhan tanah (puncture dan sliding), *soil improvement* (prefabricated vertical drain, preload, vacuum consolidation, dynamic compaction, vibroflotation, dan lain - lain);
- g. melaksanakan perhitungan potensi likifaksi (*liquefaction*) dan solusi penanganannya;
- h. menyusun rencana metoda atau tahapan pelaksanaan reklamasi, termasuk sistem *loading* dan *unloading* material reklamasi dari quarry;
- i. menyusun perencanaan dan melaksanakan perhitungan bangunan penunjang seperti : talud miring / tegak, turap, dan tipe - tipe struktural lainnya yang akan ada di lahan reklamasi tersebut;
- j. menyusun perencanaan tata letak dan tipe soil instrument monitoring untuk tahap pelaksanaan fisik (settlement plate, extensometer, piezometer, inclinometer);
- k. menuangkan hasilnya dalam bentuk gambar rencana konstruksi dan infrastruktur, spesifikasi teknis, laporan perhitungan (*design report*), *Bill of Quantity*, dan *Engineering Estimate*;

2. SURVEY DAN INVESTIGASI

Memuat tentang kegiatan survey dan investigasi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan reklamasi yang terdiri dari :

2.1. Penyelidikan Tanah

Tujuan penyelidikan tanah adalah untuk mengetahui karakteristik fisis dan mekanis lapisan tanah dasar di lokasi reklamasi.

Tipe atau jenis soil test untuk kepentingan pekerjaan reklamasi minimal adalah sebagai berikut :

2.1.1. *Boring dan Standard Penetration Test (SPT)* :

- Dilaksanakan sampai kedalaman lapisan tanah dengan tingkat kepadatan medium untuk cohesive dan non cohesive soil pada lahan reklamasi, yang peruntukannya tidak direncanakan adanya pondasi dalam;
- Untuk lahan reklamasi yang peruntukannya direncanakan ada pondasi dalam maka kedalamannya harus mencapai minimal NSPT = 30;
- Dalam satu area minimal dilakukan 3 (tiga) titik soil test lapangan, atau minimal 5 (lima) titik untuk setiap 5 ha.

2.1.2. *Cone Penetration Test (CPT) / Sondir*

- Diutamakan untuk mendeteksi lapisan tanah sangat lunak dan lunak, berapapun ketebalannya.
- Kedalaman CPT disesuaikan dengan ketebalan lapisan tanah sangat lunak dan lunak;
- Dalam satu area minimal dilakukan 5 (lima) titik soil test lapangan atau minimal 8 titik untuk setiap 5 ha.

2.1.3. Test Laboratorium

- Analisa Granulometri (Analisa ayakan dan hydrometer);
- Volumetri dan Gravimetri;
- *Atterberg Limits*;
- Test lainnya yang bersifat opsional :
 - o *Direct Shear Test*;
 - o *Triaxial Test UU, atau CD*;
 - o *Oedometer Consolidation Test*.

2.1.4. Apabila diperlukan untuk melaksanakan tipe test lainnya sebagai tambahan maka pada prinsipnya diizinkan dengan mengacu pada Standard International Soil Test (misal : ASTM). Type peralatan dan test tersebut antara lain :

- *Piezocone*;
- *Piezometer*;
- *Vane Shear Test* : lapangan atau laboratorium;
- Test-test lainnya yang berkaitan dengan aspek seismic atau kegempaan.

2.2. Survey Bathimetri dan Topografi

2.2.1. Survei Bathimetri

Survei bathimetri terdiri dari :

a. Pemeruman

Pemeruman dilakukan dengan menggunakan *echosounder dual frequency* 210 kHz, dan 330 kHz atau spesifikasi yang lebih tinggi. Pemeruman dilakukan dengan interval lajur pemeruman

maksimal 25 m untuk daerah reklamasi, dan 50 m untuk diluar reklamasi. *Transducer echosounder* dimasukkan kedalam air minimal sedalam 60 cm;

- b. Pengamatan pasang surut
Survey bathimetri dilakukan bersamaan dengan pengamatan pasang surut, dengan interval waktu 15 menit, yang bertujuan untuk mendapatkan angka reduksi pada kedalaman hasil ukur;
- c. Garis kontur pada peta bathimetri dibuat untuk interval elevasi minimal 0.5 m.

2.2.2. Survey Topografi

- a. Alat yang digunakan dalam survei adalah theodolit dan waterpass atau alat dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi;
- b. Titik kontrol vertikal dan horizontal
Penetapan koordinat dan elevasi titik referensi (Bench Mark, Chart Datum) yang masih valid, minimal diikatkan pada dua buah titik kontrol;
- c. Titik control antara survey bathimetri dan topografi harus sama;
- d. Garis kontur pada peta topografi dibuat untuk interval elevasi minimal 0.5 m.

2.2.3. Penggabungan Peta Bathimetri dan Peta Topografi

Hasil survey bathimetri dan topografi harus digambarkan dalam bentuk peta yang informative, dengan spesifikasi peta sebagai berikut :

- Interval kontur elevasi 0.5 m.
- Skala 1 : 1000 atau yang lebih detail.

2.3. Survey Hidro - Oseanografi

2.3.1. Pasang Surut

Tujuan survey pasang surut adalah untuk mengetahui ketinggian muka air selama satu periode pasang surut dan karakteristik pasang surut. Peralatan yang digunakan adalah bak ukur yang telah diikatkan titik kontrol vertikal dan horizontal yang sama dengan survey bathimetri dan topografi. Survey dilaksanakan selama 29 hari dengan interval pencatatan : 0.5 jam.

2.3.2. Survey Arus

Tujuan survei arus adalah untuk mengetahui kondisi arus di sekitar lokasi reklamasi. Peralatan yang digunakan adalah current meter dengan lama survey minimal 14 hari dengan interval pencatatan tidak lebih dari 1 jam. Masa tengah survey pada bulan mati atau bulan purnama.

2.3.3. Data Gelombang

Prediksi data gelombang (tinggi gelombang dan frekuensi) dapat dihitung berdasarkan pendekatan dari pengolahan data angin. Data angin diperoleh dari data series minimal 5 tahun yang dihitung melalui nilai frekuensi masing-masing arah angin dan digambarkan dalam bentuk *wind rose*.

2.3.4. Survei Lokasi Sumber Material Reklamasi

Survei di lokasi sumber material reklamasi (quarry) meliputi survey lokasi, spesifikasi teknik material reklamasi, dan jumlah kandungan material.

Survey yang harus dilakukan minimal:

- a. Boring dan SPT atau yang sejenis untuk kedalaman minimal 20 m;
- b. Analisa ayakan;
- c. Volumetri dan Gravimetri.

3. PERANCANGAN REKLAMASI

Perancangan reklamasi memuat beberapa hal sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:

3.1. Perencanaan Layout dan Tata Ruang di Perairan atau di Darat:

- a. Perencanaan bentuk dan luasan reklamasi terpilih sesuai hasil Feasibility Study yang sudah memiliki koordinat dan elevasi tetap;
- b. Sudah menunjukkan tata guna lahan yang detail, termasuk rencana bangunan pelindung pantai, sempadan pantai, dan ruang terbuka hijau (RTH);
- c. Sudah mencakup perencanaan jaringan jalan dan sistem drainase, termasuk pengolahan limbah;
- d. Sudah mencakup perencanaan jaringan mechanical dan electrical (ME);
- e. Perencanaan bangunan lainnya yang berada di lahan reklamasi;
- f. Elevasi permukaan lahan reklamasi dirancang berdasarkan :
 - Muka air laut termasuk pasang surut dan gelombang;
 - Kondisi banjir dan drainase;
 - Pemanfaatan dan penurunan tanah (konsolidasi);
 - Pemanasan global untuk jangka panjang.

3.2. Perhitungan Stabilitas Timbunan Reklamasi

- a. Perhitungan amplitudo dan waktu penurunan tanah (*immediate & consolidation settlement*);
- b. Perhitungan tinggi timbunan pelaksanaan dengan memperhitungkan besarnya settlement yang akan terjadi;
- c. Perhitungan stabilitas timbunan terhadap keruntuhan tanah: puncture failure, sliding, dan tinggi timbunan kritis;
- d. Perhitungan settlement dan slope stability apabila penimbunan dilakukan secara bertahap dalam fungsi waktu;
- e. Merencanakan metode perbaikan tanah apabila diperlukan antara lain :
 - mempercepat waktu konsolidasi dengan penggunaan vertical drains dan horizontal drains;
 - menggunakan preload atau surcharge apabila dikehendaki tidak boleh ada settlement di saat beban permanen bekerja;
 - menggunakan metode lainnya yang relevan dan sesuai dengan jenis tanah dasar seperti vacuum consolidation, dynamic compaction, vibroflotation, dan lainnya;
- f. Kontrol terhadap potensi likifaksi (*liquefaction*) apabila tanah dasar dominan pasir berada di wilayah gempa, dan solusi penanganannya:

- g. Menyusun rencana metoda atau tahapan pelaksanaan reklamasi, termasuk peralatan, sistem loading dan unloading material reklamasi dari quarry. Metode yang dipilih harus yang tidak mencemari lingkungan yaitu dengan memperhatikan sistem tanggul mengelilingi timbunan (sand bag non permanen, talud permanen) dan penggunaan silt barricade;
- h. Menyusun perencanaan dan melaksanakan perhitungan bangunan penunjang seperti : talud miring, talud tegak, turap, breakwater, dan tipe – tipe struktural lainnya yang akan ada di lahan reklamasi tersebut;
 - Jenis Pelindung Pantai
Beberapa jenis pelindung pantai adalah yang bersifat fleksibel seperti gundukan batu (rubble mound), ataupun bersifat rigid seperti *caisson*, *sheet pile*;
 - Periode Ulang Gelombang Rancangan
Kriteria yang digunakan untuk bangunan sementara memiliki periode ulang (T) 5 tahun atau 10 tahun, dan untuk bangunan permanen memiliki periode ulang (T) 50 tahun atau 100 tahun. Periode ulang (T) untuk bangunan sementara dan permanen tergantung umur rencana bangunan;
 - Gundukan batu (*rubble mound*)
Lapisan utama atau terluar dapat berupa batu alam atau batu buatan (tetrapot, tripod). Rancangan lapisan utama dihitung per satuan batu berdasarkan tinggi gelombang rancangan dengan memperhitungkan bentuk dan berat batuan;
- i. Merencanakan tata letak dan tipe soil instrument monitoring untuk kebutuhan tahap pelaksanaan fisik (settlement plate, extensometer, piezometer, inclinometer).
Fungsi monitoring tersebut untuk mengetahui :
 - derajat konsolidasi yang telah terjadi;
 - settlement final dan akhir settlement;
 - potensi keruntuhan tanah.

4. DOKUMEN PERENCANAAN

Dokumen perencanaan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Laporan Perhitungan (*design report*);
- b. Gambar Rencana yang paling sedikit berupa : layout, denah, potongan melintang dan memanjang, detail perbaikan tanah, layout soil instrument monitoring, bangunan penunjang dan bangunan yang ada di atasnya;
- c. Spesifikasi teknis;
- d. Metoda pelaksanaan;
- e. Bill of Quantity dan Engineering Estimate.

Optional : Pedoman operasi pemeliharaan (meliputi pengoperasian pompa, pemantauan penurunan lahan, pemeliharaan elevasi lahan reklamasi, dan pemantauan dan perawatan bangunan pelindung lahan reklamasi dan saluran drainase).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO